



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2018/PNMrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sutra Wijaya Bin Suhirman
2. Tempat lahir : Koto Tuo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Serayu RT. 01 RW.01 Desa Wanarejo Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt., tanggal 20 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt., tanggal 20 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUTRA WIJAYA Bin SUHIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian*"

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.;

2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **SUTRA WIJAYA Bin SUHIRMAN** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. FG Troches tablet jumlah 24 (dua puluh empat) strip
2. Super tetra kapsul jumlah 13 (tiga belas) strip
3. Benostan 500 mg jumlah 6 (enam) strip.
4. Polofar plus jumlah 8 (delapan) strip.
5. Alofar 300 mg jumlah 17 (tujuh belas) strip.
6. Meloxicam jumlah 3 (tiga) strip.
7. Citostan forte jumlah 4 (empat) strip.
8. Danasone jumlah 8 (delapan) strip.
9. Ranitidine tablet jumlah 14 (empat belas) strip.
10. Neuralgin RX jumlah 3 (tiga) blister.
11. Irgapan 200 mg jumlah 10 (sepuluh) strip.
12. Ibuprofen 400 mg jumlah 10 (sepuluh) strip.
13. Alofar 100 mg jumlah 3 (tiga) strip.
14. Penisilin – V jumlah 16 (enam belas) strip.
15. Zoralin jumlah 10 (sepuluh) strip.
16. Planotab jumlah 6 (enam) kotal.
17. Biomega jumlah 5 (lima) strip.
18. Carbidu 0,5 mg jumlah 16 (enam belas) strip.
19. Acyclovir 400 mg jumlah 7 (tujuh) strip.
20. Ampisillin 500 mg jumlah 7 (tujuh) strip.
21. Rhemafar jumlah 10 (sepuluh) strip.
22. Farizol jumlah 3 (tiga) strip.
23. Revaxin jumlah 7 (tujuh) strip.
24. Piroxicam, 20 mg jumlah 3 (tiga) jumlah 3 (tiga) blister.
25. Scopma plus jumlah 4 (empat) strip.
26. Wiros Piroxicam jumlah 9 (sembilan) strip.
27. Omegesic jumlah 9 (sembilan) strip.
28. Tokasid jumlah 3 (tiga) strip.
29. Simvastatin 10 mg jumlah 7 (tujuh) strip.
30. Inflason jumlah 9 (sembilan) strip.
31. Paroxai jumlah 7 (tujuh) strip.
32. Voltadex 50 mg jumlah 5 (lima) blister.
33. Ardium jumlah 15 (lima belas) tablet.
34. Captopril 25 mg jumlah 4 (empat) strip.
35. Seretide jumlah 1 (satu) kotak.
36. Triclofem Injeksi jumlah 12 (dua belas) vial.
37. Hydrocortisone cream jumlah 16 (enam belas) tube.
38. Bioplasenton jell jumlah 9 (sembilan) tube.
39. Zoralin cream jumlah 15 (lima belas) tube.
40. Benoson cream 5 mg jumlah 5 (lima) tube.
41. Benoson cream 15 mg jumlah 1 (satu) tube.
42. Melanox cream jumlah 3 (tiga) tube.
43. Erlamycetin salep mata jumlah 8 (delapan) tube.
44. Betason cream 5 mg jumlah 6 (enam) tube.
45. Getamysin tetes mata jumlah 3 (tiga) botol.
46. Acyclovir Cream jumlah 6 (enam) tube.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bevalex cream jumlah 1 (satu) tube.
48. Microgynon pil jumlah 2 (dua) kotak.
49. Abbocath 20 jumlah 4 (empat) pcs.
50. Eltazon jumlah 10 (sepuluh) blister.
51. Muzoral jumlah 3 (tiga) strip.
52. Pondex Suspensi jumlah 1 (satu) botol.
53. Fenaren jumlah 50 (limapuluh) tablet.
54. Antalgin jumlah 340 (tiga ratus empat puluh) tablet.
55. Ibuprofen jumlah 80 (delapan puluh) tablet.
56. Omeprazol jumlah 40 (empat puluh) tablet.
57. Amoxilin 500 mg jumlah 40 (empat puluh) tablet.
58. Renadinac 50 mg jumlah 120 (seratus dua puluh) tablet.
59. Farmoten 25 mg jumlah 10 (sepuluh) tablet.
60. Dumocyclin jumlah 185 (seratus delapan puluh lima) capsul.
61. Cetrizin jumlah 60 (enam puluh) tablet.
62. Dexteem plus jumlah 150 (seratus lima puluh) tablet.
63. Planotab jumlah 16 (enam belas) keping.
64. Voltadex 50 mg jumlah 42 (empat puluh dua) tablet.
65. Salbutamol 4 mg jumlah 100 (seratus) tablet.
66. Suldox jumlah 42 (empat puluh dua) tablet.
67. Yusimox Sirup jumlah 6 (enam) botol.
68. Cyclofem Injeksi jumlah 3 (tiga) vial.
69. Dramamine 50 mg jumlah 35 (tigapuluh lima) tablet.
70. Benoxicam jumlah 50 (lima puluh) tablet jumlah 40 (empat puluh) tablet.
71. Cyprofloksasin 500 mg jumlah 40 (empat puluh) tablet.
72. Gabiten jumlah 80 (delapan puluh) tablet.
73. Dexametason 0,5 mg jumlah 70 (tujuh puluh) tablet.
74. Zoralin jumlah 150 (seratus limapuluh) tablet.
75. Ponstan 500 mg jumlah 30 (tiga puluh) tablet.
76. Allopurinol 100 mg jumlah 80 (delapan puluh) tablet.
77. Mycoral jumlah 39 (tiga puluh sembilan) tablet.
78. Microgynon pil jumlah 2 (dua) kotak.
79. Captoprol 12,5 mg jumlah 140 (seratus empat puluh) tablet.
80. Griseofuvin 500 mg jumlah 30 (tiga puluh) tablet.
81. Cimetidin jumlah 80 (delapan puluh) tablet..
82. Teosal jumlah 120 (seratus duapuluh) tablet.
83. Zestam jumlah 50 (lima puluh) tablet.
84. Grafalin 2 mg jumlah 80 (delapan puluh) tablet.
85. Condiabet 5 jumlah 220 (dua ratus dua puluh) tablet.
86. Bandelox jumlah 170 (seratus tujuh puluh) tablet .
87. Wiros 20 mg jumlah 70 (tujuh puluh) capsul.
88. Caretin drop jumlah 2 (dua) botol.
89. Kandistatin drop jumlah 1 (satu) botol.
90. Microdiol 30 jumlah 9 (sembilan) keping.
91. Polac jumlah 50 (lima puluh) tablet.
92. Rhematar jumlah 70 (tujuh puluh) tablet.
93. Phenoxy penisillin jumlah 48 (empat puluh delapan) capsul.
94. Vesperum sirup jumlah 1 (satu) botol.
95. Mixalgin jumlah 40 (empat puluh) tablet.
96. Andalan Lactasi jumlah 9 (sembilan) keping.
97. Postinor 2 jumlah 2 (dua) kotak.
98. Asam Mefenamat 500 mg jumlah 20 (dua puluh) tablet.
99. Dexametason 0,75 mg jumlah 20 (dua puluh) tablet.
100. Pronicy jumlah 20 (duapuluh) kaplet.
101. Neurobion 5000 injeksi jumlah 2 (dua) vial.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Ronifsr jumlah 60 (enam puluh) tablet.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **SUTRA WIJAYA BIN SUHIRMAN** pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Desember 2015 bertempat di Toko Obat SR Farma Jl. Serayu Rt.01/01 Desa Wanarejo Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebo, Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 10.00 wib ketika terdakwa berada ditoko Obat SR miliknya yang terletak di Jl. Serayu Rt.01/01 Desa Wanarejo Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, pihak Balai POM Jambi bersama-sama pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo melakukan pemeriksaan ditemukan dalam lemari diruang belakang Toko Obat SR Farma menyimpan atau memiliki obat keras yang masuk dalam daftar G yang diakui milik terdakwa **SUTRA WIJAYA BIN SUHIRMAN** sebanyak 102 (seratus dua) item yaitu berupa :

1. FG Troches tablet jumlah 24 (dua puluh empat) strip
2. Super tetra kapsul jumlah 13 (tiga belas) strip
3. Benostan 500 mg jumlah 6 (enam) strip.
4. Polofar plus jumlah 8 (delapan) strip.
5. Alofar 300 mg jumlah 17 (tujuh belas) strip.
6. Meloxicam jumlah 3 (tiga) strip.
7. Citostan forte jumlah 4 (empat) strip.
8. Danasone jumlah 8 (delapan) strip.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ranitidine tablet jumlah 14 (empat belas) strip.
10. Neuralgin RX jumlah 3 (tiga) blister.
11. Irgapan 200 mg jumlah 10 (sepuluh) strip.
12. Ibuprofen 400 mg jumlah 10 (sepuluh) strip.
13. Alofar 100 mg jumlah 3 (tiga) strip.
14. Penisilin – V jumlah 16 (enam belas) strip.
15. Zoralin jumlah 10 (sepuluh) strip.
16. Planotab jumlah 6 (enam) kotal.
17. Biomega jumlah 5 (lima) strip.
18. Carbidu 0,5 mg jumlah 16 (enam belas) strip.
19. Acyclovir 400 mg jumlah 7 (tujuh) strip.
20. Ampisillin 500 mg jumlah 7 (tujuh) strip.
21. Rhemafar jumlah 10 (sepuluh) strip.
22. Farizol jumlah 3 (tiga) strip.
23. Revaxin jumlah 7 (tujuh) strip.
24. Piroxicam, 20 mg jumlah 3 (tiga) jumlah 3 (tiga) blister.
25. Scopma plus jumlah 4 (empat) strip.
26. Wiros Piroxicam jumlah 9 (sembilan) strip.
27. Omegesic jumlah 9 (sembilan) strip.
28. Tokasid jumlah 3 (tiga) strip.
29. Simvastatin 10 mg jumlah 7 (tujuh) strip.
30. Inflason jumlah 9 (sembilan) strip.
31. Paroxai jumlah 7 (tujuh) strip.
32. Voltadex 50 mg jumlah 5 (lima) blister.
33. Ardium jumlah 15 (lima belas) tablet.
34. Captopril 25 mg jumlah 4 (empat) strip.
35. Seretide jumlah 1 (satu) kotak.
36. Triclofem Injeksi jumlah 12 (dua belas) vial.
37. Hydrocortisone cream jumlah 16 (enam belas) tube.
38. Bioplasenton jell jumlah 9 (sembilan) tube.
39. Zoralin cream jumlah 15 (lima belas) tube.
40. Benoson cream 5 mg jumlah 5 (lima) tube.
41. Benoson cream 15 mg jumlah 1 (satu) tube.
42. Melanox cream jumlah 3 (tiga) tube.
43. Erlamycetin salep mata jumlah 8 (delapan) tube.
44. Betason cream 5 mg jumlah 6 (enam) tube.
45. Getamysin tetes mata jumlah 3 (tiga) botol.
46. Acyclovir Cream jumlah 6 (enam) tube.
47. Bevalex cream jumlah 1 (satu) tube.
48. Microgynon pil jumlah 2 (dua) kotak.
49. Abbocath 20 jumlah 4 (empat) pcs.
50. Eltazon jumlah 10 (sepuluh) blister.
51. Muzoral jumlah 3 (tiga) strip.
52. Pondex Suspensi jumlah 1 (satu) botol.
53. Fenaren jumlah 50 (limapuluh) tablet.
54. Antalgin jumlah 340 (tiga ratus empat puluh) tablet.
55. Ibuprofen jumlah 80 (delapan puluh) tablet.
56. Omeprazol jumlah 40 (empat puluh) tablet.
57. Amoxilin 500 mg jumlah 40 (empat puluh) tablet.
58. Renadinac 50 mg jumlah 120 (seratus dua puluh) tablet.
59. Farmoten 25 mg jumlah 10 (sepuluh) tablet.
60. Dumocyclin jumlah 185 (seratus delapan puluh lima) capsul.
61. Cetrizin jumlah 60 (enam puluh) tablet.
62. Dexteem plus jumlah 150 (seratus lima puluh) tablet.
63. Planotab jumlah 16 (enam belas) keping.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Voltadex 50 mg jumlah 42 (empat puluh dua) tablet.
65. Salbutamol 4 mg jumlah 100 (seratus) tablet.
66. Suldox jumlah 42 (empat puluh dua) tablet.
67. Yusimox Sirup jumlah 6 (enam) botol.
68. Cyclofem Injeksi jumlah 3 (tiga) vial.
69. Dramamine 50 mg jumlah 35 (tigapuluh lima) tablet.
70. Benoxicam jumlah 50 (lima puluh) tablet jumlah 40 (empat puluh) tablet.
71. Cyprofloksasin 500 mg jumlah 40 (empat puluh) tablet.
72. Gabiten jumlah 80 (delapan puluh) tablet.
73. Dexametason 0,5 mg jumlah 70 (tujuh puluh) tablet.
74. Zoralin jumlah 150 (seratus limapuluh) tablet.
75. Ponstan 500 mg jumlah 30 (tiga puluh) tablet.
76. Allopurinol 100 mg jumlah 80 (delapan puluh) tablet.
77. Mycoral jumlah 39 (tiga puluh sembilan) tablet.
78. Microgynon pil jumlah 2 (dua) kotak.
79. Captoprol 12,5 mg jumlah 140 (seratus empat puluh) tablet.
80. Griseofuvin 500 mg jumlah 30 (tiga puluh) tablet.
81. Cimetidin jumlah 80 (delapan puluh) tablet..
82. Teosal jumlah 120 (seratus duapuluh) tablet.
83. Zestam jumlah 50 (lima puluh) tablet.
84. Grafalin 2 mg jumlah 80 (delapan puluh) tablet.
85. Condiabet 5 jumlah 220 (dua ratus dua puluh) tablet.
86. Bandelox jumlah 170 (seratus tujuh puluh) tablet .
87. Wiros 20 mg jumlah 70 (tujuh puluh) kapsul.
88. Caretin drop jumlah 2 (dua) botol.
89. Kandistatin drop jumlah 1 (satu) botol.
90. Microdiol 30 jumlah 9 (sembilan) keping.
91. Polac jumlah 50 (lima puluh) tablet.
92. Rhematar jumlah 70 (tujuh puluh) tablet.
93. Phenoxy penisillin jumlah 48 (empat puluh delapan) kapsul.
94. Vesperum sirup jumlah 1 (satu) botol.
95. Mixalgin jumlah 40 (empat puluh) tablet.
96. Andalan Lactasi jumlah 9 (sembilan) keping.
97. Postinor 2 jumlah 2 (dua) kotak.
98. Asam Mefenamat 500 mg jumlah 20 (dua puluh) tablet.
99. Dexametason 0,75 mg jumlah 20 (dua puluh) tablet.
100. Pronicy jumlah 20 (duapuluh) kaplet.
101. Neurobion 5000 injeksi jumlah 2 (dua) vial.
102. Ronifsr jumlah 60 (enam puluh) tablet.

Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut dari sales motor dan mobil kanvas yang terdakwa tidak kenal, menurut ahli **Drs. EMLI, APT**, Kasi Pemeriksaan dan Penyidikan Balai POM di Jambi menerangkan obat-obatan sebanyak 102 (seratus dua) macam yang berhasil disita termasuk golongan obat keras, obat golongan obat keras dapat diketahui dari penandaan logo obat keras berupa lingkaran warna merah dengan garis tepi warna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi, selain itu dapat juga dilihat dari nomor registrasi, komposisi dan tulisan “harus dengan resep dokter” dan **sarana yang diberi izin oleh Kementerian Kesehatan RI untuk menyalurkan obat keras antara lain pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, balai pengobatan, klinik, sedangkan terdakwa selaku**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Toko obat SR Farma Tebo tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menyimpan atau mendistribusikan obat yang tergolong sebagai obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan..;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Patrio Nijon Bin Iswardi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa sejak awal tahun 2014.;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB petugas Balai POM Jambi datang bersama dengan petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, datang ke toko obat SR Farma dengan menunjukkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan di Toko obat SR Farma, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan obat keras (daftar G).;
 - Bahwa maksud dan tujuan Balai POM Jambi datang ke Toko Obat SR Farma adalah untuk memeriksa semua obat-obat yang dijual di Toko Obat SR Farma.;
 - Bahwa sebelum datang petugas Balai POM ada memberi peringatan pada saksi bahwa semua obat keras tersebut tidak boleh dijual di Toko Obat.;
 - Bahwa saksi membeli obat-obat keras tersebut dari mobil kampas yang jual obat datang ke toko.;
 - Bahwa saksi mau menjual obat-obat keras tersebut karena saksi tidak tahu perbedaan obat keras dan obat tidak keras.;
 - Bahwa ditempat saksi bekerja tersebut tidak ada apotekernya.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena saksi tidak bekerja dengan Terdakwa sejak awal tahun 2014.;

2. Saksi Sumarsono, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa maksud dan tujuan Tim datang ke toko obat tersebut adalah untuk melakukan operasi gabungan Nasional di Kabupaten Tebo berdasarkan surat tugas Nomor: PR.07.01.894.12.15.2516 tanggal 01 Desember 2015.;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB petugas Balai POM Jambi datang bersama dengan petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, saksi dan Tim mendampingi petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, selanjutnya saksi bersama petugas Balai POM lainnya menemukan obat keras daftar G dilemari diruang belakang toko SR Farma, dan kami mendata semua obat keras daftar G yang ada diruang tersebut, kemudian kami melakukan pembungkusan dan penyegelan terhadap obat-obat tersebut, setelah itu petugas membuat berita acara serah terima, penyitaan dan penggeledahan kemudian berita acara tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi karyawan toko obat SR Farma.;
- Bahwa saat itu yang berada di toko obat SR Farma ketika itu adalah saksi sendiri, Rahmat Hidayat, Mursidah dan Fauziah serta karyawan Toko Obat SR Farma yaitu saksi Patria Nijon dan petugas dari Dinas kesehatan Kabupaten Tebo yaitu Rika Nuryanti, SSI, Apt.;
- Bahwa obat keras daftar G yang berhasil diamankan ada sebanyak 102 (seratus dua) item.;
- Bahwa toko SR Farma ada memiliki SIUP, SITU dan izin sebagai toko obat bukan sebagai apotik.;
- Bahwa sesuai dengan izin toko obat SR Farma pemiliknya adalah Terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nova Reddy Naldo, S. Farm, Apt, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Tim datang ke toko obat tersebut adalah untuk melakukan operasi gabungan Nasional di Kabupaten Tebo berdasarkan surat tugas Nomor: PR.07.01.894.12.15.2516 tanggal 01 Desember 2015.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi petugas Balai POM Jambi berserta Tim dengan didampingi petugas dari Dinas Kesehatan Tebo datang ke toko obat SR Farma dengan menunjukkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan di Toko obat SR Farma, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan obat keras (daftar G) yang disimpan di lemari diruang belakang di toko obat SR Farma, lalu kami mendata semua obat keras daftar G diruang tersebut, kemudian kami

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



melakukan pembungkusan dan penyegelan terhadap barang tersebut, setelah itu petugas membuat berita acara serah terima, penyitaan, dan penggeledahan dan kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa dan karyawan toko obat tersebut.;

- Bahwa sebelum saksi dan Tim dari Balai POM Jambi melakukan penggeledahan, kami sudah mendapat informasi dari Bu Rika dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, yang mengatakan bahwa di toko obat SR Farma ada menjual obat-obat keras atau obat daftar G.;
- Bahwa sebelumnya Toko Obat SR Farma sudah diberitahu dan ditegur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, ternyata masih tetap dijual juga.;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan pemeriksaan ditoko obat SR Farma kami tidak ada bertemu dengan Terdakwa kami hanya bertemu dengan karyawan toko tersebut.;
- Bahwa toko SR Farma ada memiliki SIUP, SITU dan izin sebagai toko obat bukan sebagai apotik.;
- Bahwa tidak semua obat kami sita, yang kami sita sita hanya obat-obat keras saja.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rika Nuryanti, Ssi,Apt, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB di toko obat SR Farma di Jl. Serayu RT 01/01 Desa Wanarejo Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, Terdakwa telah menjual obat keras tanpa ijin.;
- Bahwa pada hari tersebut saksi bersama dengan Tim petugas Balai POM Jambi datang ke toko obat SR Farma dengan menunjukkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan di Toko obat SR Farma, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan obat keras (daftar G).;
- Bahwa yang melakukan penyitaan terhadap semua obat keras yang ditemukan di toko obat SR Farma tersebut adalah saksi bersama Tim Balai POM Jambi yaitu Mursidah,SH dan Kurniati dan disaksikan oleh Karyawan toko obat SR Farma.;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan dan penyitaan, dari Dinas Kesehatan sudah memberikan peringatan dan teguran pada pemilik toko SR Farma tetapi masih tetap dijual juga, makanya kami lakukan penyitaan.;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko SR Farma ada memiliki SIUP, SITU dan izin sebagai toko obat bukan sebagai apotik.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa obat itu adalah obat keras yaitu dari penandaan pada kemasan dari obat tersebut yang berdaftar G.;
- Bahwa Toko obat hanya diperbolehkan menjual obat bebas dan obat bebas terbatas.;
- Bahwa saksi memunyai Asisten yang bernama Wahyudi Iskandar.;
- Bahwa saksi ada menjelaskan pada karyawan toko obat SR Farma bahwa obat-obat keras itu tidak boleh dijual di toko obat dan hanya boleh dijual di apotik.;
- Bahwa setelah disita semua obat keras tersebut kami melaporkan kepada PPNS Balai POM untuk diproses pengusutan selanjutnya dan semua obat-obat keras tersebut disimpan di Balai POM Jambi untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan selanjutnya.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa obat tersebut adalah obat keras yaitu dari penandaan pada kemasan dari obat tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dra. Emli, Apt, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB di toko obat SR Farma di Jl. Serayu RT 01/01 Desa Wanarejo Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, Terdakwa telah menjual obat keras tanpa ijin.;
 - Bahwa Terdakwa telah melanggar menjual obat-obat keras di toko obat miliknya, aturan yang sebenarnya toko obat hanya boleh menjual obat bebas dan obat bebas terbatas sedangkan obat keras hanya boleh dijual di apotik.;
 - Bahwa perbedaan dan tanda obat keras dengan obat biasa, kalau obat biasa logo obat nya warna biru dan pinggiran logonya warna hitam itu lah tanda obat bebas dan obat bebas terbatas yang boleh dijual di toko obat dan kalau obat keras logonya ada lingkaran merah dan ada daftar G nya, dan obat keras tersebut hanya boleh dijual di apotik obat.;
 - Bahwa untuk setiap pemesanan obat yang berhak tanda tangan adalah asisten apoteker.;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko SR Farma ada izin nya, SIUP dan SITU nya sebagai izin toko obat bukan izin sebagai apotik.;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi itu adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa obat itu adalah obat keras yaitu dari penandaan pada kemasan dari obat tersebut yang berdaftar G.;
- Bahwa Toko obat hanya diperbolehkan menjual obat bebas dan obat bebas terbatas.;
- Bahwa sarana yang diberikan izin oleh Kementerian Kesehatan RI/Badan POM untuk menyalurkan obat keras antara lain pedagang besar farmasi, Apotek, Rumah sakit, Balai pengobatan, Klinik.;
- Bahwa perbedaan toko obat dengan apotik, kalau toko obat pertanggungjawabannya adalah *Asisten Apoteker* sedangkan Apotek pertanggungjawabannya adalah *Apoteker*.;
- Bahwa menurut literatur yang saksi baca apabila obat tersebut diminum tidak sesuai dengan petunjuk dokter akan mengakibatkan gangguan kesehatan / efek samping, antara lain kerusakan ginjal, resistensi, kerapuhan tulang dan lain-lain.;
- Bahwa sebenarnya menjual obat itu hanya diperbolehkan di Apotek dan toko obat bukan di minimarket.;
- Bahwa jamu boleh dijual ditoko obat atau apotek.;
- Bahwa golongan obat-obatan yaitu golongan obat bebas, golongan obat bebas terbatas, golongan obat keras, golongan obat Psikotropika dan golongan obat Narkotika.;
- Bahwa yang dimaksud pengadaan merupakan kegiatan penyediaan, penyimpanan sediaan farmasi untuk stock, pendistribusian adalah penyaluran sediaan farmasi untuk sarana /pihak lain, sedangkan pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di toko obat SR Farma di jalan Serayu RT 01/1 Desa Wanarejo Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, Terdakwa telah menjual obat keras tanpa ijin.;
- Bahwa Terdakwa mempunyai toko obat yang bernama SR Farma.;
- Bahwa Terdakwa membuka toko obat SR Farma tersebut sejak tahun 2014 dan telah memiliki ijin.;
- Bahwa obat keras tersebut terdakwa peroleh pada ahir tahun 2014 dengan cara membeli dari beberapa orang sales yang datang ke toko obat Terdakwa untuk menjual obat keras tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tahu toko obat tidak boleh menjual obat-obat keras.;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obat keras tersebut kira-kira 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan Terdakwa menjual obat keras tersebut kemudian datang lah tim pemeriksa dari Balai POM Jambi dan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, lalu semua obat keras yang ada di toko obat Terdakwa disita.;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli semua obat keras tersebut baru ada petugas Dinas kesehatan datang ke toko obat Terdakwa memberitahukan dan memberi peringatan pada Terdakwa bahwa obat keras tidak boleh dijual ditoko obat, obat-obat keras hanya boleh dijual di apotek.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual obat keras.;
- Bahwa toko obat Terdakwa ada asisten apoteker yang bernama Wahyudi.;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli obat keras tersebut asisten apoteker (wahyudi) tidak tahu.;
- Bahwa obat keras tersebut Terdakwa simpan diruang belakang.;
- Bahwa asisten apoteker sudah pernah bilang pada Terdakwa bahwa obat keras tidak boleh dijual ditoko obat.;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat keras karena jual obat keras ini untungnya lebih besar.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. FG Troches tablet jumlah 24 (dua puluh empat) strip;
2. Super tetra kapsul jumlah 13 (tiga belas) strip;
3. Benostan 500 mg jumlah 6 (enam) strip;
4. Polofar plus jumlah 8 (delapan) strip;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Alofar 300 mg jumlah (tujuh belas) strip;
6. Meloxicam jumlah 3 (tiga) strip;
7. Citostan forte jumlah 4 (empat) strip;
8. Danasone jumlah 8 (delapan) strip;
9. Ranitidine tablet jumlah 14 (empat belas) strip;
10. Neuralgin RX jumlah 3 (tiga) blister;
11. Irgapan 200 mg jumlah 10 (sepuluh) strip;
12. Ibuprofen 400 mg jumlah 10 (sepuluh) strip;
13. Alofar 100 mg jumlah 3 (tiga) strip;
14. Penisilin – V jumlah 16 (enam belas) strip;
15. Zoralin jumlah 10 (sepuluh) strip;
16. Planatob jumlah 6 (enam) kotal;
17. Biomega jumlah 5 (lima) strip;
18. Carbidu 0,5 mg jumlah 16 (enam belas) strip;
19. Acyclovir 400 mg jumlah 7 (tujuh) strip;
20. Ampisilin 500 mg jumlah 7 (tujuh) strip;
21. Rhemafar jumlah 10 (sepuluh) strip;
22. Farizol jumlah 3 (tiga) strip;
23. Revaxin jumlah 7 (tujuh) strip;
24. Piroxicam 20 mg jumlah 3 (tiga) blister;
25. Scopma plus jumlah 4 (empat) strip;
26. Wiros Piroxicam jumlah 9 (sembilan) strip;
27. Omegesic jumlah 9 (sembilan) strip;
28. Tokasid jumlah 3 (tiga) strip;
29. Simvastatin 10 mg jumlah 7 (tujuh) strip;
30. Inflason jumlah 9 (sembilan) strip;
31. Paroxai jumlah 7 (tujuh) strip;
32. Voltadex 50 mg jumlah 5 (lima) blister;
33. Ardium jumlah 15 (lima belas) tablet;
34. Captopril 25 mg jumlah 4 (empat) strip;
35. Seretide jumlah 1 (satu) kotak;
36. Triclofem Injeksi jumlah 12 (dua belas) vial;
37. Hydrocortisone cream jumlah (enam belas) tube;
38. Bioplasenton jell jumlah 9 (sembilan) tube;
39. Zoralin cream jumlah 15 (lima belas) tube;
40. Benoson cream 5 mg jumlah 5 (lima) tube;
41. Benoson cream 15 mg jumlah 1 (satu) tube;
42. Melanok cream jumlah 3 (tiga) tube;
43. Erlamycetin salep mata jumlah 8 (delapan) tube;
44. Betason cream 5 mg jumlah 6 (enam) tube;
45. Getamysin tetes mata jumlah 3 (tiga) botol;
46. Acyclovir Cream jumlah 6 (enam) tube;
47. Bevalex cream jumlah 1 (satu) tube;
48. Microgynon pil jumlah 2 (dua) kotak;
49. Abbocath 20 jumlah 4 (empat) pcs;
50. Eltazon jumlah 10 (sepuluh) blister;
51. Muzonal jumlah 3 (tiga) strip;
52. Pondex Suspensi jumlah 1 (satu) botol;
53. Fenaren jumlah 50 (lima puluh) tablet;
54. Antalgin jumlah 340 (tiga ratus empat puluh)
55. Ibuprofen jumlah 80 (delapan puluh) tablet;
56. Omeprazol jumlah 40 (empat puluh) tablet;
57. Amoxilin 500 mg jumlah 40 (empat puluh) tablet;
58. Renadinac 50 mg jumlah 120 (seratus dua puluh) tablet;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Farmoten 25 mg jumlah 10 (sepuluh) tablet;
60. Dumocilin jumlah 185 (seratus delapan puluh lima) kapsul;
61. Cetrizin jumlah 60 (enam puluh) tablet;
62. Dexteem plus jumlah 150 (seratus lima puluh) tablet;
63. Planotab jumlah 16 (enam belas) keping;
64. Voltadex 50 mg jumlah 42 (empat puluh dua) tablet;
65. Salbutamol 4 mg jumlah 100 (seratus) tablet;
66. Suldox jumlah 42 (empat puluh dua) tablet;
67. Yusimox Sirup jumlah 6 (enam) botol;
68. Cyclofem Injeksi jumlah 3 (tiga) vial;
69. Dramamine 50 mg jumlah 35 (tiga puluh lima) tablet;
70. Benoxicam jumlah 50 (lima puluh) tablet;
71. Cyprofloksasin 500 mg jumlah 40 (empat puluh) tablet;
72. Gabiten jumlah 80 (delapan puluh) tablet;
73. Dexametason 0,5 mg jumlah 70 (tujuh puluh) tablet;
74. Zoralin jumlah 150 (seratus lima puluh) tablet;
75. Ponstan 500 mg jumlah 30 (tiga puluh) tablet;
76. Allopurinol mg jumlah 80 (delapan puluh) tablet;
77. Mycoral jumlah 39 (tiga puluh sembilan) tablet;
78. Microgynon pil jumlah 2 (dua) kotak;
79. Captopril 12,5 mg jumlah 140 (seratus empat puluh) tablet;
80. Griseofuvin 500 mg jumlah 30 (tiga puluh) tablet;
81. Cimetidin jumlah 80 (delapan puluh) tablet;
82. Teosal jumlah 120 (seratus dua puluh) tablet;
83. Zestam jumlah 50 (lima puluh) tablet;
84. Grafalin 2 mg jumlah 80 (delapan puluh) tablet;
85. Condiabet 5 jumlah 220 (dua ratus dua puluh);
86. Bandelox jumlah 170 (seratus tujuh puluh) tablet;
87. Wiros 20 mg jumlah 70 (tujuh puluh) kapsul;
88. Caretin drop jumlah 2 (dua) botol;
89. Kandistatin drop jumlah 1 (satu) botol;
90. Microdiol 30 jumlah 9 (sembilan) keping;
91. Polac jumlah 50 (lima puluh) tablet;
92. Rhematar jumlah 70 (tujuh puluh) tablet;
93. Phenoxy penisilin jumlah 48 (empat puluh delapan) kapsul;
94. Vesperum sirup jumlah 1 (satu) botol;
95. Mixalgin jumlah 40 (empat puluh) tablet;
96. Andalan Lactasi jumlah 9 (sembilan) keping;
97. Postinor 2 jumlah 2 (dua) kotak;
98. Asam Mefenamat 500 mg jumlah 20 (dua puluh) tablet;
99. Dexametason 0,75 mg jumlah 20 (dua puluh) tablet;
100. Pronicy jumlah 20 (dua puluh) kaplet;
101. Neorobian 5000 injeksi jumlah 2 (dua) vial;
102. Zonifar jumlah 60 (enam puluh) tablet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Toko Obat SR Farma Jl. Serayu Rt.01/01 Desa Wanarejo Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, Terdakwa telah menjual obat keras tanpa ijin sebanyak 102 (seratus dua) Jenis obat keras Daftar G.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat keras daftar G tersebut dengan cara membeli dari sales mobil kanvas yang terdakwa tidak kenal yang datang ke Toko Obat SR Farma tanpa sepengetahuan sdr. Wahyudi selaku Asisten Apoteker selaku penanggung Jawab di Toko Obat SR Farma milik terdakwa.;
- Bahwa benar obat keras tersebut terdakwa peroleh pada akhir tahun 2014 dengan cara membeli dari beberapa orang sales yang datang ke toko obat Terdakwa untuk menjual obat keras tersebut.;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membeli semua obat keras tersebut baru ada petugas Dinas kesehatan datang ke toko obat Terdakwa memberitahukan dan memberi peringatan pada Terdakwa bahwa obat keras tidak boleh dijual ditoko obat, obat-obat keras hanya boleh dijual di apotek.;
- Bahwa benar obat keras daftar G tidak boleh di jual di Toko Obat.;
- Bahwa benar toko obat Terdakwa ada asisten apoteker yang bernama Wahyudi.;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa membeli obat keras tersebut asisten apoteker (wahyudi) tidak tahu.;
- Bahwa benar asisten apoteker sudah pernah bilang pada Terdakwa bahwa obat keras tidak boleh dijual ditoko obat.;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual obat keras karena jual obat keras ini untungnya lebih besar.;
- Bahwa benar menurut ahli Drs. EMLI, APT, menerangkan obat-obatan sebanyak 102 (seratus dua) macam yang berhasil disita oleh Petugas BPOM Jambi termasuk golongan obat keras, obat golongan obat keras (daftar G) dapat diketahui dari penandaan logo obat keras berupa lingkaran warna merah dengan garis tepi warna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi, selain itu dapat juga dilihat dari nomor registrasi, komposisi dan tulisan "harus dengan resep dokter" dan sarana yang diberi izin oleh kementerian Kesehatan RI untuk menyalurkan obat keras antara lain pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, balai pengobatan, klinik, sedangkan terdakwa selaku pemilik Toko obat SR Farma tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menyimpan atau mendistribusikan obat yang tergolong sebagai obat keras.;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 108.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Sutra Wijaya Bin Suhirman sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 108.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum maka telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Toko Obat SR Farma, pihak Balai POM Jambi bersama-sama pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo melakukan pemeriksaan ditemukan dalam lemari diruang belakang Toko Obat SR Farma menyimpan atau memiliki obat keras yang masuk dalam daftar G yang diakui milik terdakwa SUTRA WIJAYA BIN SUHIRMAN sebanyak 102 (seratus dua) Jenis obat keras Daftar G.;

Menimbang, bahwa obat keras tersebut terdakwa peroleh pada akhir tahun 2014 dengan cara membeli dari beberapa orang sales yang datang ke toko obat Terdakwa untuk menjual obat keras tersebut tanpa sepengetahuan asisten apoteker Terdakwa, yaitu Sdr Wahyudi.;

Menimbang, bahwa menurut ahli Drs. EMLI, APT, menerangkan obat-obatan sebanyak 102 (seratus dua) macam yang berhasil disita oleh Petugas BPOM Jambi termasuk golongan obat keras, obat golongan obat keras (daftar G) dapat diketahui dari penandaan logo obat keras berupa lingkaran warna merah dengan garis tepi warna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi, selain itu dapat juga dilihat dari nomor registrasi, komposisi dan tulisan "harus dengan resep dokter" dan sarana yang diberi izin oleh kementerian Kesehatan RI untuk menyalurkan obat keras antara lain pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, balai pengobatan, klinik, sedangkan terdakwa selaku pemilik Toko obat SR Farma tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menyimpan atau mendistribusikan obat yang tergolong sebagai obat keras, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : FG Troches tablet jumlah 24 (dua puluh empat) strip, Super tetra kapsul jumlah 13 (tiga belas) strip, Benostan 500 mg jumlah 6 (enam) strip, Polofar plus jumlah 8 (delapan) strip, Alofar 300 mg jumlah (tujuh belas) strip, Meloxicam jumlah 3 (tiga) strip, Citostan forte jumlah 4 (empat) strip, Danasone jumlah 8 (delapan) strip, Ranitidine tablet jumlah 14 (empat belas) strip, Neuralgin RX jumlah 3 (tiga) blister, Irgapan 200 mg jumlah 10 (sepuluh) strip, Ibuprofen 400 mg jumlah 10 (sepuluh) strip, Alofar 100 mg jumlah 3 (tiga) strip, Penisilin – V jumlah 16 (enam belas) strip, Zoralin jumlah 10 (sepuluh) strip, Planatob jumlah 6 (enam) kotal, Biomega jumlah 5 (lima) strip, Carbidu 0,5 mg jumlah 16 (enam belas) strip, Acyclovir 400 mg jumlah 7 (tujuh) strip, Ampisilin 500 mg jumlah 7 (tujuh) strip, Rhemafar jumlah 10 (sepuluh) strip, Farizol jumlah 3 (tiga) strip, Revaxin jumlah 7 (tujuh) strip, Piroxicam 20 mg jumlah 3 (tiga) blister, Scopma plus jumlah 4 (empat) strip, Wiros Piroxicam jumlah 9 (sembilan) strip, Omegesic jumlah 9 (sembilan) strip, Tokasid jumlah 3 (tiga) strip, Simvastatin 10 mg jumlah 7 (tujuh) strip, Inflason jumlah 9 (sembilan) strip, Paroxai jumlah 7 (tujuh) strip, Voltadex 50 mg jumlah 5 (lima) blister, Ardium jumlah 15 (lima belas) tablet, Captopril 25 mg jumlah 4 (empat) strip, Seretide jumlah 1 (satu) kotak, Triclofem Injeksi jumlah 12 (dua belas) vial, Hydrocortisone cream jumlah (enam belas) tube, Bioplasenton jell jumlah 9 (sembilan) tube, Zoralin cream jumlah 15 (lima belas) tube, Benoson cream 5 mg jumlah 5 (lima) tube, Benoson cream 15 mg jumlah 1 (satu) tube, Melanok cream jumlah 3 (tiga) tube, Erlamycetin salep mata jumlah 8 (delapan) tube, Betason cream 5 mg jumlah 6 (enam) tube, Getamysin tetes mata jumlah 3 (tiga) botol, Acyclovir Cream jumlah 6 (enam) tube, Bevalex cream jumlah 1 (satu) tube, Microgynon pil jumlah 2 (dua) kotak, Abbocath 20 jumlah 4 (empat) pcs, Eltazon jumlah 10 (sepuluh) blister, Muzonal jumlah 3 (tiga) strip, Pondex Suspensi jumlah 1 (satu) botol, Fenaren jumlah 50 (lima puluh) tablet, Antalgin jumlah 340 (tiga ratus empat puluh), Ibuprofen jumlah 80 (delapan puluh) tablet, Omeprazol jumlah 40 (empat puluh) tablet, Amoxilin 500 mg jumlah 40 (empat puluh) tablet, Renadinac 50 mg jumlah 120 (seratus dua puluh) tablet, Farmoten 25 mg jumlah 10 (sepuluh) tablet, Dumocilin jumlah 185 (seratus delapan puluh lima) kapsul, Cetrizin jumlah 60 (enam puluh) tablet, Dexteem plus jumlah 150 (seratus lima puluh) tablet, Planotab jumlah 16 (enam belas) keping, Voltadex 50 mg jumlah 42 (empat puluh dua) tablet, Salbutamol 4 mg jumlah 100 (seratus) tablet, Suldox jumlah 42 (empat puluh dua) tablet, Yusimox Sirup jumlah 6 (enam) botol, Cyclofem Injeksi jumlah 3 (tiga) vial, Dramamine 50 mg jumlah 35 (tiga puluh lima) tablet,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benoxicam jumlah 50 (lima puluh) tablet, Cyprofloksasin 500 mg jumlah 40 (empat puluh) tablet, Gabiten jumlah 80 (delapan puluh) tablet, Dexametason 0,5 mg jumlah 70 (tujuh puluh) tablet, Zoralin jumlah 150 (seratus lima puluh) tablet, Ponstan 500 mg jumlah 30 (tiga puluh) tablet, Allopurinol mg jumlah 80 (delapan puluh) tablet, Mycoral jumlah 39 (tiga puluh sembilan) tablet, Microgynon pil jumlah 2 (dua) kotak, Captopril 12,5 mg jumlah 140 (seratus empat puluh) tablet, Griseofuvin 500 mg jumlah 30 (tiga puluh) tablet, Cimetidin jumlah 80 (delapan puluh) tablet, Teosal jumlah 120 (seratus dua puluh) tablet, Zestam jumlah 50 (lima puluh) tablet, Grafalin 2 mg jumlah 80 (delapan puluh) tablet, Condiabet 5 jumlah 220 (dua ratus dua puluh), Bandelox jumlah 170 (seratus tujuh puluh) tablet, Wiros 20 mg jumlah 70 (tujuh puluh) kapsul, Caretin drop jumlah 2 (dua) botol, Kandistatin drop jumlah 1 (satu) botol, Microdiol 30 jumlah 9 (sembilan) keping, Polac jumlah 50 (lima puluh) tablet, Rhematar jumlah 70 (tujuh puluh) tablet, Phenoxy penisilin jumlah 48 (empat puluh delapan) kapsul, Vesperum sirup jumlah 1 (satu) botol, Mixalgin jumlah 40 (empat puluh) tablet, Andalan Lactasi jumlah 9 (sembilan) keping, Postinor 2 jumlah 2 (dua) kotak, Asam Mefenamat 500 mg jumlah 20 (dua puluh) tablet, Dexametason 0,75 mg jumlah 20 (dua puluh) tablet, Pronicy jumlah 20 (dua puluh) kaplet, Neorobian 5000 injeksi jumlah 2 (dua) vial, Zonifar jumlah 60 (enam puluh) tablet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat berpotensi merugikan kesehatan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatandan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sutra Wijaya Bin Suhirman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000,00.- (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. FG Troches tablet jumlah 24 (dua puluh empat) strip;
 2. Super tetra kapsul jumlah 13 (tiga belas) strip;
 3. Benostan 500 mg jumlah 6 (enam) strip;
 4. Polofar plus jumlah 8 (delapan) strip;
 5. Alofar 300 mg jumlah (tujuh belas) strip;
 6. Meloxicam jumlah 3 (tiga) strip;
 7. Citostan forte jumlah 4 (empat) strip;
 8. Danasone jumlah 8 (delapan) strip;
 9. Ranitidine tablet jumlah 14 (empat belas) strip;
 10. Neuralgin RX jumlah 3 (tiga) blister;
 11. Irgapan 200 mg jumlah 10 (sepuluh) strip;
 12. Ibuprofen 400 mg jumlah 10 (sepuluh) strip;
 13. Alofar 100 mg jumlah 3 (tiga) strip;
 14. Penisilin – V jumlah 16 (enam belas) strip;
 15. Zoralin jumlah 10 (sepuluh) strip;
 16. Planatob jumlah 6 (enam) kotal;
 17. Biomega jumlah 5 (lima) strip;
 18. Carbidu 0,5 mg jumlah 16 (enam belas) strip;
 19. Acyclovir 400 mg jumlah 7 (tujuh) strip;
 20. Ampisilin 500 mg jumlah 7 (tujuh) strip;
 21. Rhemafar jumlah 10 (sepuluh) strip;
 22. Farizol jumlah 3 (tiga) strip;
 23. Revaxin jumlah 7 (tujuh) strip;
 24. Piroxicam 20 mg jumlah 3 (tiga) blister;
 25. Scopma plus jumlah 4 (empat) strip;
 26. Wiros Piroxicam jumlah 9 (sembilan) strip;
 27. Omegesic jumlah 9 (sembilan) strip;
 28. Tokasid jumlah 3 (tiga) strip;
 29. Simvastatin 10 mg jumlah 7 (tujuh) strip;
 30. Inflason jumlah 9 (sembilan) strip;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Paroxai jumlah 7 (tujuh) strip;
32. Voltadex 50 mg jumlah 5 (lima) blister;
33. Ardium jumlah 15 (lima belas) tablet;
34. Captopril 25 mg jumlah 4 (empat) strip;
35. Seretide jumlah 1 (satu) kotak;
36. Triclofem Injeksi jumlah 12 (dua belas) vial;
37. Hydrocortisone cream jumlah (enam belas) tube;
38. Bioplasenton jell jumlah 9 (sembilan) tube;
39. Zoralin cream jumlah 15 (lima belas) tube;
40. Benoson cream 5 mg jumlah 5 (lima) tube;
41. Benoson cream 15 mg jumlah 1 (satu) tube;
42. Melanok cream jumlah 3 (tiga) tube;
43. Erlamycetin salep mata jumlah 8 (delapan) tube;
44. Betason cream 5 mg jumlah 6 (enam) tube;
45. Getamysin tetes mata jumlah 3 (tiga) botol;
46. Acyclovir Cream jumlah 6 (enam) tube;
47. Bevalax cream jumlah 1 (satu) tube;
48. Microgynon pil jumlah 2 (dua) kotak;
49. Abbocath 20 jumlah 4 (empat) pcs;
50. Eltazon jumlah 10 (sepuluh) blister;
51. Muzonal jumlah 3 (tiga) strip;
52. Pondex Suspensi jumlah 1 (satu) botol;
53. Fenaren jumlah 50 (lima puluh) tablet;
54. Antalgin jumlah 340 (tiga ratus empat puluh)
55. Ibuprofen jumlah 80 (delapan puluh) tablet;
56. Omeprazol jumlah 40 (empat puluh) tablet;
57. Amoxilin 500 mg jumlah 40 (empat puluh) tablet;
58. Renadinac 50 mg jumlah 120 (seratus dua puluh) tablet;
59. Farmoten 25 mg jumlah 10 (sepuluh) tablet;
60. Dumocilin jumlah 185 (seratus delapan puluh lima) kapsul;
61. Cetrizin jumlah 60 (enam puluh) tablet;
62. Dexteem plus jumlah 150 (seratus lima puluh) tablet;

63. Planotab jumlah 16 (enam belas) keping;
64. Voltadex 50 mg jumlah 42 (empat puluh dua) tablet;
65. Salbutamol 4 mg jumlah 100 (seratus) tablet;
66. Suldex jumlah 42 (empat puluh dua) tablet;
67. Yusimox Sirup jumlah 6 (enam) botol;
68. Cyclofem Injeksi jumlah 3 (tiga) vial;
69. Dramamine 50 mg jumlah 35 (tiga puluh lima) tablet;
70. Benoxicam jumlah 50 (lima puluh) tablet;
71. Cyprofloksasin 500 mg jumlah 40 (empat puluh) tablet;
72. Gabiten jumlah 80 (delapan puluh) tablet;
73. Dexametason 0,5 mg jumlah 70 (tujuh puluh) tablet;
74. Zoralin jumlah 150 (seratus lima puluh) tablet;
75. Ponstan 500 mg jumlah 30 (tiga puluh) tablet;
76. Allopurinol mg jumlah 80 (delapan puluh) tablet;
77. Mycoral jumlah 39 (tiga puluh sembilan) tablet;
78. Microgynon pil jumlah 2 (dua) kotak;
79. Captopril 12,5 mg jumlah 140 (seratus empat puluh) tablet;
80. Griseofuvin 500 mg jumlah 30 (tiga puluh) tablet;
81. Cimetidin jumlah 80 (delapan puluh) tablet;
82. Teosal jumlah 120 (seratus dua puluh) tablet;
83. Zestam jumlah 50 (lima puluh) tablet;
84. Grafalin 2 mg jumlah 80 (delapan puluh) tablet;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Condiabet 5 jumlah 220 (dua ratus dua puluh);
86. Bandelox jumlah 170 (seratus tujuh puluh) tablet;
87. Wiros 20 mg jumlah 70 (tujuh puluh) kapsul;
88. Caretin drop jumlah 2 (dua) botol;
89. Kandistatin drop jumlah 1 (satu) botol;
90. Microdiol 30 jumlah 9 (sembilan) keping;
91. Polac jumlah 50 (lima puluh) tablet;
92. Rhematar jumlah 70 (tujuh puluh) tablet;
93. Phenoxy penisilin jumlah 48 (empat puluh delapan) kapsul;
94. Vesperum sirup jumlah 1 (satu) botol;
95. Mixalgin jumlah 40 (empat puluh) tablet;
96. Andalan Lactasi jumlah 9 (sembilan) keping;
97. Postinor 2 jumlah 2 (dua) kotak;
98. Asam Mefenamat 500 mg jumlah 20 (dua puluh) tablet;

99. Dexametason 0,75 mg jumlah 20 (dua puluh) tablet;
100. Pronicy jumlah 20 (dua puluh) kaplet;
101. Neorobian 5000 injeksi jumlah 2 (dua) vial;
102. Zonifar jumlah 60 (enam puluh) tablet;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Tito Suprtaman, S.H., dan Zainal Mutaqien, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Partono, S.H., M.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Joko Susilo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)